

Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Alqur'an

Acep Rahlan Maulana¹, Cecep Anwar²

Corresponding Author: aceprahlan3@gmail.com, cecepanwar@uinsgd.ac.id

Abstract:

Humans cannot be separated from their role as leaders which is a central role in every coaching effort. This has been proven and can be seen in the movement of every organization. The role of leadership is so decisive that it is often a measure in finding the causes of the ups and downs of an organization. A leader is a person who is able to influence and persuade other parties to take action to achieve common goals, so that the person concerned becomes the beginning of the structure and center of the group process. Likewise, determining or choosing a leader must of course be in accordance with what is described in the Qur'an so that it will produce leaders who are able to foster and bring benefits to society. This study aims to determine how the concept of a leader in the Al Qur'an? and what are the criteria in choosing a leader?. This research is a type of library research. Documentation is a data collection technique used in this study. Data analysis was carried out using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that in the Qur'an there are several words that are defined as leaders, namely: Khalifah, Imamah, Ulu amr, sulthan, mulk, qowwamah, region/auliya. The criteria in choosing a leader according to the Qur'an are: (1) Faith (Surah al-Anbiya '(21): 73); (2) Fair (Surat Shād (38): 26); (3) Amanah (Surat al-Nisa (4): 58); (4) Deliberation (Asy Shura '/42:38); (5) Amar ma'ruf nahyl munkar (Surat al-Hajj/22: 41).

Keywords: *Leaders, Choose Leader, Al Qur'an*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Alloh Swt ke muka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin), oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan

¹ Jurusan Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Jurusan Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

bahkan seringkali menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya suatu organisasi. Dalam menyoroti pengertian dan hakekat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya dan saling mempengaruhi.

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthoniyah* memberikan definisi khilafah sebagai berikut “Penggantian (tugas) kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia”. Dari kepemimpinan tertinggi ini, kemudian berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia, sampai ke kelompok yang paling kecil, keluarga dan individunya. Dalam hal ini, sudah barang tentu kita tidak akan membahas masalah khalifah, suksesi pimpinan nasional dan sebagainya, akan tetapi kita hanya akan mempelajari secara sepintas bagaimana mestinya kalau kita kebetulan diserahi tugas untuk memimpin satulembaga atau organisasi.

Oleh karena itu, yang perlu kita ketahui adalah sifat-sifat pemimpin tersebut, sehingga kita dapat meneladaninya atau memudahkan kita untuk memilih seorang pemimpin.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pemimpin Dalam Al Qurán

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris lead) berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang "dipimpin" dan yang "memimpin". Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris leader) berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok³. Dalam perspektif al-Qur'an, terma pemimpin dalam pengertian sebagaimana yang telah diuraikan, dapat merujuk pada term khalifah, imamah, ulu amr, sulthan, mulk, qawwamah dan wilayah.

a. Khalifah

Term khalifah diungkapkan antara lain dalam QS. al-Baqarah (2): 30 sebagai penegasan Allah swt tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin.

³ KBBI 2002: 874

Bentuk plural (jamak) term khalīfah tersebut adalah khalāif sebagaimana dalam QS. Fāthir (35): 39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya”

Secara etimologis, kata khalīfah berakar kata dengan huruf-huruf kha, lām, dan fa', mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang, dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka kata kerja khalafa-yakhlufu-khalīfah dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi saw sebagai pemimpin, khalifah adalah pemimpin di belakang (sesudah) Nabi saw, khalifah adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan mensejahterahkan orang yang dipimpinnya⁴.

Menurut Abu al-A'la al-Maududi dalam Hamzah (2018:18), khalifah adalah: Bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut pandangan Al-Quran, ialah adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan menyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah swt⁵.

Pengertian lain secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi di dunia Islam yang menggantikan kedudukan Nabi saw dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam. Empat khalifah pertama, Abū Bakar, 'Umar, Usmān, dan 'Ali, masing-masing berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama di masanya, dan berperan memperluas wilayah pemerintahan Islam. Mereka juga memiliki peranan spiritual yang tinggi terlihat dari usaha mereka ketika menjabat khalifah. Karenanya mereka menerima gelar penghormatan khalīfah al-rāsyidūn

⁴ Hamzah, Amir. (2018). Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an, Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy. (*Jurnal Al Qalam "Kajian Islam & Pendidikan"*), 10(2), 16.

⁵ Ibid. 18

(khalifah yang lurus). Beberapa pemimpin umat Islam sesudah mereka, tetap menggunakan gelar khalīfah.

b. Imāmah

Term imāmah berasal dari kata imām. Dalam Maqāyis al-Lughah dijelaskan bahwa term imām pada mulanya berarti pemimpin shalat. Imām juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya, demikian juga khalifah sebagai imam rakyat, dan Al-Qur'an menjadi imam kaum muslimin. Imam juga berarti benang untuk meluruskan bangunan⁶. Batasan yang sama, dikemukakan juga oleh al-Asfahāni bahwa al-imām adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya, atau perkataannya atau perbuatannya, imam juga berarti kitab atau semisalnya. Jamak kata al-imām tersebut adalah a'immah. Sebagaimana tertera dalam Al Qur'an surah al anbiya (21):73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.

c. Ūlu al-Amr

Ulu amr merupakan ungkapan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, ulu dan al-amr. Yang pertama bermakna pemilik, dan yang kedua bermakna "perintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan"⁷. Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja amara-ya'muru (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata ulu al-amr diterjemahkan "pemilik urusan" dan "pemilik kekuasaan" atau "hak memberi perintah". Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dalam

⁶ Hamzah, Amir. (2018). Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an, Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy. (*Jurnal Al Qalam "Kajian Islam & Pendidikan"*), 10(2), 18.

⁷ Ibid. 19

mengendalikan keadaan. Pengertian seperti inilah, maka ulu al-amr disepadangkan dalam arti "pemimpin".

Pengertian pemimpin dengan term ulu al-amr di atas, lebih luas karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga termasuk di dalamnya. Ayat al qurán yang menjelaskan pemimoin dengan menggunakan kata ulu al amr diantaranya terdapat pada QS al Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

d. Sulthan

Sulthan, akar kata ini adalah sin-lam-tha` dengan makna pokok yakni “kekuasaan dan paksaan” kata sulthan dalam al-Qur`an dipergunakan sebagai kekuasaan, kekutaan memaksa, alasan, bukti dan ilmu pengetahuan⁸ (Ismail, 2001:274). Penggunaan kata sultan untuk makna pemimpin tersebut berkonotasi sosiologis, karena ia berkenaan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Sehingga jelaslah bahwa kata tersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan dari pada konsep kewenangan (otoritas)⁹. Penggunaan kata sulthan dalam al quán diantaranya terdapat pada QS al isro’(17):33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada

⁸ Ismail, Muhammad Ibrahim. *Mu`jam al-Alfadh wa al-A`lam al-Qur`aniyat*, al-Qahirat: Dar al-Fikr al-Arabi,
⁹ Chotban, Sippah. (2018). Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim. *Jurnal Al Qadau "Peradilan dan Hukum Keluarga Islam"*, 5(1), h.62.

ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

e. Mulk

Kata mulk. Mengandung makna pokok “keabsahan dan kemampuan” sehingga konsep kepemimpinan dalam makna kata ini dengan sifat umum dan berdimensi pemilikan. Bertolak dari defenisi diatas bahwa kata malik tidak hanya bermakna kekuasaan tetapi juga bermakna kepemilikan. Sehingga jika dikaitkan dengan kekuasaan politik, berimplikasi sebagai pemimpin sebagai pemberian Tuhan kepadanya¹⁰. Sehingga kata mulk ini sekiranya tidak relevan dipergunakan dalam konteks kepemimpinan politik. penggunaan kata Mulk dala al qurán diantaranya terdapat pada QS Ali imron (3):26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٦

“Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

f. Qawwamah

Al Quran juga menyebutkan kata qawwamah sebagai makna pemimpin, kata tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab penuh laki-laki terhadap wanita. Hal inilah yang menjadikan laki-laki didaulat menjadi pemimpin bagi wanita. Qawwamah memiliki makna selalu bekerja sehingga mengisyaratkan bahwa di dalam pekerjaan tersebut terdapat kesusahan¹¹. QS An Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

¹⁰ Salim, Abdul Muin. (1992). *Fiqh Siyasa; Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, , h. 159.

¹¹ Muhammad Mutawally al-Sha'rawi. (1997). *Tafsir al-Sha'rawi*, Vol 4. Kairo : Matabi' Akhbar al-Yaum. h. 193

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

g. Wilayah/أَوْلِيَاءَ (*auliya*)

Al-Qur'an juga menggunakan kata Wilayah yang juga dapat bermakna memerintah, menguasai, menyayangi dan menolong. Kata أَوْلِيَاءَ (*auliya*) adalah bentuk plural dari ولي (*waliy*) yang bertaut erat dengan konsep wala' atau muwalah yang mengandung dua arti: pertama, pertemanan dan aliansi; kedua proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron-klien). Dalam kamus lisanul arab, kata waliy berarti shiddiq(teman) dan an-nashir(penolong)¹². Kemudian dalam terjemahan the holy qur'an yang ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali, kata auliya diartikan friends(teman). Penggunaan kata wilayah/auliya diantaranya terdapat pada QS Ali imron (3): 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”.

2. Kriteria Memilih Pemimpin Perspektif Al-Qur'an

¹² Chotban, Sippah. (2018). Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim.h.66

Sejalan dengan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kriteria seorang pemimpin yang dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'iy. Kriteria-kriteria tersebut dapat adalah sebagai berikut :

1. Beriman

Kriteria beriman dipahami dari QS. al-Anbiya' (21): 73 yang menggunakan term "الأئمة" dan QS. Fātir (35): 39 dan QS. al-Hadid (57): 7 yang menggunakan derivasi term "خليفة". Khusus term "الأئمة" (*al-aimmah*) sebagaimana yang telah disinggung asal kata aslinya adalah *al-imām*.

Dalam pandangan Taba'tabā'i bahwa seorang imam haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah memperoleh hidayah, dan hal tersebut sebagai salah satu bagian dari imamah itu sendiri. Hidayah ini tidak diperoleh oleh sembarang orang, dan sembarang cara. Perolehan hidayah, sebagaimana juga perolehan kemaksuman akan didapat lewat kesabaran seorang hamba dalam menyosong pelbagai ujian dalam menuju Allah swt dan melalui keyakinannya yang mendalam¹³.

Penjelasan Taba'taba'i di atas tentu saja sesuai dengan redaksi awal ayat QS. al-Anbiyā' (21): 73 yakni "... وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ " di mana kata "يَهْتَدُونَ" di sini mengandung arti "mereka diberi hidayah". Kemudian lebih diperjelas lagi kriteria lain orang beriman dalam susunan ayat tersebut, yakni فَعَلِ الْخَيْرَاتِ (senantiasa berbuat baik), وَإِقَامِ الصَّلَاةِ (menegakkan shalat), وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (mengeluarkan zakat), dan وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (mereka mengabdikan dirinya kepada Allah semata). Inilah kriteria seorang pemimpin yang harus dipenuhi.

2. Adil

Adil adalah kriteria pemimpin yang ditemukan dalam QS. Shād (38): 26. Ayat ini menerangkan tentang jabatan khalifah yang diembang oleh Nabi Dawud, di mana beliau diperintahkan oleh Allah swt menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat, umat manusia yang dipimpinnya.

Redaksi QS. Shād (38): 26 yang menjadi acuan utama kriteria keadilan bagi seorang pemimpin,

¹³ Allāmah Muhammad Husayn Taba'taba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid IV (Cet. II; Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971). h.304

يُدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Sejalan dengan itu QS. al-Nisā (4): 58 yang memerintahkan seorang pemimpin berlaku adil, dan di dahului dengan perintah untuk menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat di atas pada klausa وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ hampir sama redaksinya dengan redaksi QS. Shād (38): 26 pada kalusa فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . Dalam terjemahan Departemen Agama RI kata " بِالْحَقِّ " di sini diartikan "dengan keadilan", sejalan dengan arti yang sesungguhnya pada QS. al-Nisā (4):58 yang menggunakan kata " بِالْعَدْلِ " .

Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa dengan kata حَكَمْتُمْ atau فَاحْكُم dalam ayat tersebut menandakan bahwa menetapkan hukum dengan adil tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain, seperti suami terhadap istri-istrinya, dan orang tua terhadap anak-anaknya¹⁴. Dengan demikian dipahami bahwa pemimpin rumah tangga, yakni orang tua harus memiliki kriteria adil terhadap anak-anaknya mereka. Sejalan dengan itu ditemukan hadis tentang kriteria adil bagi orangtua sebagai pemimpin rumah tangga.

¹⁴ Salim, Abdul Muin. (1992). *Fiqh Siyasa; Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*.h. 212

3. Amanah

Sebagai pemimpin yang baik maka ia juga harus memiliki sifat amanah, dan hal ini disebut bersamaan dengan term adil dalam QS. al-Nisā (4): 58 yang telah di kutip tadi. Amanah dalam pandangan Al-Maragi adalah sebuah tanggung jawab yang terbagi atas tiga, yakni (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggungjawab manusia terhadap dirinya sendiri¹⁵. Dengan demikian, kriteria pemimpin yang dikonsepsikan di sini adalah tidak khianat terhadap tanggungjawab yang diberikan Allah, dan jabatan apapun diberikannya dari sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Intinya adalah, bahwa seorang pemimpin yang baik harus baik pula hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, *hablun minallāh wa hablun minannās*.

4. Syura (Musyawarah)

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.¹⁸ Sebagaimana Firman Allah SWT surat Asy Syura'/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

5. Amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar

Amr ma'ruf nahi munkar, yaitu “suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat.” Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan. Ma'ruf diartikan sebagai segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan dari pada-Nya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip kepemimpinan amr ma'ruf dan nahi munkar sangat ditekankan oleh Allah karena dari prinsip ini akan melahirkan hal-hal yang akan membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Sebagaimana dalam QS. al-Hajj/22 : 41.

¹⁵ Al-Maraghi, Ahmad Mustāfa. *Tafsir al-Marāgi, juz V* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halab wa Awladuh, 1973), h. 70

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عِقَابُ الْأُمُورِ ٤١

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

c. Penutup

Dalam kehidupan manusia tentu diperlukan seorang pemimpin, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan satu sama lainnya. Sehingga perlulah ada yang menjadi pemimpin untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dalam Al Qur’an ada beberapa kata yang diartikan sebagai pemimpin yaitu : Khalifah, Imamah, Ulu amr, sulthan, mulk, qowwamah, wilayah/auliya.

Kriteria dalam memilih pemimpin menurut Al Qur’an yaitu: (1) Beriman (QS. al-Anbiya’ (21): 73); (2) Adil (QS. Shād (38): 26); (3) Amanah (QS. al-Nisā (4): 58); (4) Musyawarah (Asy Syura’/42:38); (5) Amar ma’ruf nahyl mungkar (QS. al-Hajj/22 : 41).

Refrensi

- Allāmah Muhammad Husayn Taba'taba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*, jilid IV (Cet. II; Teheran: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustāfa. *Tafsīr al-Marāgi, juz V* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halab wa Awladuh, 1973), h. 70
- Chotban, Sippah. (2018). Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim. *Jurnal Al Qadau “Peradilan dan Hukum Keluarga Islam”*, 5(1), 59-72. Departemen Pendidikan Nasional, (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,
- Departemen Agama RI, (2014) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Hamzah, Amir. (2018). Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy). *Jurnal Al Qalam “Kajian Islam & Pendidikan”*, 10(2), 13-28.

Ismail, Muhammad Ibrahim. *Mu`jam al-Alfadh wa al-A`lam al-Qur`aniyat*, al-Qahirat: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Muhammad Mutawally al-Sha`rawi. (1997). *Tafsir al-Sha`rawi*, Vol 4. Kairo : Matabi` Akhbar al-Yaum.

Salim, Abdul Muin. (1992). *Fiqh Siyasah; Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, , h. 212.

_____. (2002) *Fiqh Syiasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur`an*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada.